

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

No. SK : 279 Tahun 2023

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (bagi LPK swasta) atau NPWP bagi LPK yang berada di Kementerian/Lembaga
2. Sertifikat akreditasi KAN atau surat penunjukan beserta ruang lingkungnya
3. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati (khusus untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu



Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu



1. Pastikan LPK telah memperoleh penunjukan dari Kementerian Teknis yang memberlakukan SNI secara wajib dan/atau akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup yang ingin didaftarkan
2. Bagi LPK dari Swasta pastikan telah memiliki NIB Berbasis Resiko dan hak akses OSS yang aktif untuk dapat login karena semua pengajuan perizinan berusaha saat ini menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) akun OSS. Bagi LPK dari pemerintah/Kementerian pastikan telah memiliki Hak Akses SIMPKTN (pendaftaran Hak akses LPK Pemerintah dapat dilakukan melalui <http://simpktn.kemendag.go.id/index.php/portal/menu/pendaftaran>).
3. Pengajuan Pendaftaran LPK baru (swasta) dilakukan secara online di oss.go.id (prosedur/panduan lengkap dapat diunduh melalui tautan https://www.kemendag.go.id/s/Panduan_LPK atau https://bit.ly/LPK_guide). Pilih PB UMKU >> Permohonan Baru >> Pilih KBLI dan lokasi usaha yang sesuai yang akan diajukan pendaftaran LPK Pengajuan Pendaftaran LPK dilakukan secara online pada portal SIMPKTN (<http://simpktn.kemendag.go.id/>). Pada menu FORM PENGAJUAN PERMOHONAN di SIMPKTN dapat memilih Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Layanan LPK, dan Jenis Permohonan yang akan diajukan (Pendaftaran Baru, Penambahan Ruang Lingkup, Perubahan, Serta Pendaftaran Ulang).
4. Direktorat Standardiasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan akan melakukan verifikasi

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pendaftaran LPK

Pengaduan Layanan

Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas 13740 0218717901

<http://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-standa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengendalian Mutu / Bidang Bimbingan dan Verifikasi Mutu

Konsultasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Datang Langsung ke Kantor Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang (Dit. Standalitu) Kemendag, Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur.
2. Surat kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3. Email ke vmb.ppmb@gmail.com atau dit.standalitu@kemendag.go.id
4. Telpon ke 021 8710321-323 ext 1208 atau direct line 021 8717901
5. Whatsapp pelayanan 082285566670
6. Aplikasi pengaduan/saran pada simpktn.kemendag.go.id
7. SP4N Lapor (<https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-perdagangan>)
8. Zoom (Meeting ID: 397 850 0345; Passcode: [uptppktn](https://zoom.us/j/3978500345)).

Penanganan Pengaduan maksimal dilakukan 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.